

## **BAB III**

### **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI MELALUI *LIVE STREAMING* FACEBOOK**

#### **A. Pengertian Jual Beli**

Dalam kehidupan manusia, aktivitas jual beli menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan, sehingga manusia tidak bisa menjalani hidup tanpa melakukan transaksi jual beli. Selain itu, jual beli juga berfungsi sebagai bentuk saling membantu antar sesama manusia, oleh karena itu Islam mengizinkan praktik tersebut sebagaimana dijelaskan dalam berbagai ayat al-Qur'an dan hadis Nabi.

Jual beli merupakan kegiatan memindahkan hak milik terhadap suatu benda atau harta dengan akad saling mengganti. Menurut pandangan seorang ulama dari mazhab Hanafiyah, jual beli adalah aktivitas pertukaran harta dengan harta, yang bisa berupa barang dengan uang, barang dengan barang, atau dalam bentuk lain yang tentu diperbolehkan atau dianjurkan oleh syara.<sup>1</sup>

Menurut istilah syariah, jual beli adalah akad yang sah dilakukan antara penjual dan pembeli dengan dasar ijab dan qabul yang menjadikan perpindahan kepemilikan barang secara selamanya.<sup>2</sup> Contohnya ada seseorang yang menawarkan sebuah HP seharga 2 juta rupiah, lalu ada orang lain yang membeli HP tersebut dengan membayar sejumlah uang yang sama. Dalam situasi ini, telah terjadi transaksi jual beli, di mana penjual menyerahkan HP kepada pembeli, dan

---

<sup>1</sup> Khofiyah Nida and Ashif Az Zafi, "Perspektif Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Lelang," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2020).

<sup>2</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015).

pembeli memberikan uang 2 juta rupiah kepada penjual. Akibat dari transaksi ini, penjual kehilangan kepemilikan atas HP namun memperoleh uang 2 juta rupiah, sementara pembeli menyerahkan uang 2 juta rupiah dan sebagai gantinya mendapatkan kepemilikan HP.<sup>3</sup>

## **B. Dasar Hukum Jual Beli**

Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang hukumnya boleh dapat didasarkan pada kitabullah, sunnah Rasulullah, dan ijma' umat Islam secara keseluruhan.

### **1. Al-Qur'an**

Manusia hidup di dunia secara individu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Kebutuhan itulah tidak pernah putus dan tidak pernah terhenti selama manusia hidup. Oleh karena itu, tidak ada satupun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seseorang memberikan apa yang ia punya untuk kemudian diperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan. Jual beli sudah dikenal sejak zaman para nabi hingga sekarang, dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keleluasan dari-Nya untuk

---

<sup>3</sup> Dr. Holilur Rohman, M.H.I, *Hukum Jual Beli Online*, 1st ed., vol. 1, 1 (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020).

hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkannya jual beli dengan didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan riba”.*  
(QS. Al-Baqarah: 275)

Dalam ayat ini, riba adalah haram, dan jual beli adalah halal. Kehalalan jual beli di sini umum, tetapi kemudian fokus pada jual beli yang tidak bertentangan dengan syariat karena beberapa jual beli dilarang oleh syariat yang lebih khusus, seperti jual beli barang haram.

## 2. Hadist

Sedangkan dalil dari hadits adalah, sabda nabi s.a.w:<sup>4</sup>

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُغَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ

*Selama mereka belum berpisah, dua orang yang jual beli berhak untuk khiyar (memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi)."*

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa baik penjual atau pembeli mempunyai hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi jual beli selama mereka masih berada ditempat akad jual beli tersebut berlangsung. Tujuannya agar memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kembali keputsan mereka setelah akad, guna memastikan bahwa jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa adanya paksaan. Hadis tersebut juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam jual beli itu sendiri.

---

<sup>4</sup> Hidayatul Azqia, “Jual Beli dalam Perspektif Islam,” *Al-Rasyad* 1 (2022).

### 3. Ijma'

Terhubung dengan hukum jual beli, ulama setuju bahwa setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya dengan menetapkan jual beli karena kebutuhan manusia sangat terkait dengan barang yang dimiliki oleh saudaranya, dan saudara tidak akan memberikan barang tersebut tanpa imbalan. Sebaliknya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bekerja sama dan membantu satu sama lain.<sup>5</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dalam jual beli menurut islam adalah unsur pokok agar suatu transaksi jual beli dianggap sah secara syariatnya. Berdasarkan sumber yang ada, maka penulis menarik kesimpulan yang utama.<sup>6</sup>

1. Penjual dan pembeli dalam artian ada pihak yang melaksanakan transaksi, yang berakal sehat, dewasa, dan rela tanpa paksaan.
2. Barang atau jasa yang dijualbelikan harus jelas, bermanfaat, halal, dan menjadi milik sah penjual.
3. Harga harus jelas yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli.
4. Terdapat ijab dan qabul, terjadi kesepakatan atau akad jual beli antara penjual dan pembeli, baik secara lisan maupun perbuatan, yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak atas barang dan harga yang diperjualbelikan

---

<sup>5</sup> Zakiyah Nafsah and Dr. H. AH. Ali Arifin, MM, "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam(Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (2023): 02.

<sup>6</sup> Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga, "Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024).

Sedangkan syarat dalam jual beli itu sendiri menurut para ulama fiqh:<sup>7</sup>

1. Syarat utama dalam jual beli adalah pelaku harus sudah balig dan berakal, sehingga jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal maupun orang gila dianggap tidak sah secara hukum. Sedangkan untuk anak kecil yang telah mumayyiz, menurut pendapat ulama Hanafiyah, akad yang memberikan manfaat seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah dianggap sah. Namun, jika akad tersebut menimbulkan kerugian, misalnya meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkan, maka tindakan tersebut tidak diperbolehkan secara hukum. Akan tetapi, apabila transaksi tersebut telah mendapatkan izin dari wakilnya, maka transaksi itu menjadi sah. Para ulama sepakat bahwa pelaku akad jual beli haruslah sudah balig dan berakal. Jika pelaku akad masih mumayyiz, maka jual beli tersebut tidak sah, meskipun telah mendapat izin dari wakilnya.
2. Orang yang melakukan akad haruslah berbeda, artinya seseorang tidak diperbolehkan bertindak sekaligus sebagai penjual dan pembeli dalam waktu yang sama.
3. Harus bebas memilih, bukan dipaksa.
4. Hak milik penuh berarti bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli memiliki hak penuh atas barang yang diperjualbelikan atau hak untuk menggantikan pemilik asli barang.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wati Susiawati, M. A., "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017).

<sup>8</sup> Deddi Ajir, "Fikih Perbandingan Tentang Syarat dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern," *Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (2022): 35–46.

Menurut KHES unsur jual beli ada tiga yaitu:<sup>9</sup>

1. **Pihak-pihak**, terdiri antara penjual, pembeli, dan pihak lainnya yang bersangkutan dalam perjanjian.
2. **Objek**, yang dimaksud meliputi benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Syarat-syarat objek yang diperjualbelikan adalah: barang yang diperjualbelikan harus benar-benar ada, barang tersebut harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus memiliki nilai atau harga tertentu, barang yang dijual harus halal, pembeli harus mengetahui barang yang diperjualbelikan, kekhususan barang tersebut harus jelas diketahui, dan barang yang dijual harus ditetapkan secara pasti saat akad berlangsung.
3. **Kesepakatan**, dapat dikomunikasikan melalui isyarat, lisan, atau tulisan, dan masing-masing memiliki makna hukum yang sama.

#### **D. Macam-macam Jual Beli**

Dilihat dari segi objek nya yang diperjualbelikan, jual beli dibagi menjadi tiga macam:<sup>10</sup>

1. *Mutlaqah* artinya pertukaran barang atau jasa dengan uang. Dalam hal ini, uang berfungsi sebagai alat tukar. Jenis jual beli seperti ini menjadi dasar bagi seluruh produk yang mengikuti prinsip jual beli.

---

<sup>9</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, n.d.

<sup>10</sup> Isnii Kurnia Putri, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tetang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Media Sosial (Studi di Media sosial Grup Facebook Bandar Jaya)” (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2023).

2. *Muqayyadah* artinya jual beli yang dilakukan dengan cara menukar barang dengan barang. Jenis transaksi seperti ini biasanya digunakan sebagai solusi dalam ekspor yang tidak bisa menghasilkan mata uang asing.
3. *Sharf* artinya transaksi jual beli atau pertukaran antara satu jenis mata uang asing dengan mata uang asing lainnya, contohnya rupiah dengan dolar, dolar dengan yen, dan lain-lain. Mata uang asing yang diperdagangkan dapat berupa uang kertas maupun uang giral.
4. *Murabahah* artinya akad jual beli atas suatu barang tertentu. Dalam jenis transaksi ini, penjual harus menyebutkan secara jelas barang yang dijual, serta harga yang dibeli, serta keuntungan yang dihasilkan dari transaksi tersebut.
5. *Musawamah* artinya jenis jual beli biasa yang dimana penjual tidak menginformasikan harga pokok barang beserta keuntungan yang diperolehnya kepada pembeli.
6. *Muwadha'ah* artinya transaksi jual beli di mana penjual memberikan potongan harga atau menawarkan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Transaksi ini biasanya hanya terjadi untuk barang tetap dengan nilai buku yang sangat kecil.
7. *Salam* artinya akad jual beli dimana pembeli membayar penuh di awal untuk barang dengan spesifikasi tertentu, sementara barangnya akan dikirimkan kemudian pada waktu yang telah disepakati. Umumnya, akad ini digunakan untuk produk dengan jangka waktu pendek.

8. *Istisna* hampir mirip dengan *salam*, yaitu perjanjian jual beli dimana harga barang dapat dibayarkan dimuka, namun pembayarannya juga bisa dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. Barang yang dibeli akan diproduksi terlebih dahulu dan kemudian diserahkan sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
9. *Muzayadah* (Lelang) merupakan proses jual beli di mana penjual mengajukan barang, kemudian pembeli memberikan penawaran harga, dan pembeli dengan tawaran tertinggi akan dipilih sebagai pemenang. Sebaliknya, *munaqadhah* adalah jual beli yang dimulai dengan pembeli menawarkan keinginan membeli barang dengan spesifikasi tertentu, lalu para penjual bersaing memberikan penawaran, dan pembeli akan memilih penjual yang menawarkan harga paling rendah.

Dengan demikian, prinsip jual beli dalam islam termasuk dalam akad pertukaran hak kepemilikan barang antara dua pihak. Para ulama sepakat bahwa transaksi jual beli dan pekerjaan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum islam.

#### **E. Jual Beli yang Dilarang Islam**

##### **1. Riba (bunga)**

Riba merupakan tambahan yang diperoleh dari pinjaman atau transaksi yang mengandung unsur bunga. Dalam praktik jual beli, riba dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan serta eksploitasi. Seperti, seseorang meminjam uang dengan ketentuan harus mengembalikan lebih banyak dari jumlah yang dipinjam,

maka hal tersebut termasuk dengan riba. Didalam jual beli, setiap transaksi yang mengandung unsur bunga atau keuntungan yang tidak adil dianggap tidak sah dan hal ini bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>11</sup>

## 2. Gharar

Gharar merupakan ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi. Dalam jual beli, apabila terdapat unsur ketidakpastian terkait dengan barang yang diperjualbelikan, harga, atau waktu pengiriman, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah. Dalam ajaran islam, setiap aspek transaksi harus jelas dan transparan agar dapat menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.<sup>12</sup>

## 3. Menjual Barang Haram

Jual beli barang yang dilarang dalam islam, seperti minuman keras, babi, atau barang-barang yang merugikan masyarakat, itu tidak diperbolehkan. Penjual dan pembeli wajib memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan sesuai dengan hukum syariah. Transaksi yang melibatkan barang haram tidak hanya dianggap batal, tetapi juga dapat menimbulkan dampak buruk secara spiritual dan sosial bagi kedua belah pihak.

## 4. Penipuan

Penipuan dalam jual beli terjadi saat salah satu pihak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan tentang barang atau jasa yang dijual. Hal ini termasuk menyembunyikan kekurangan barang atau memberikan keterangan yang tidak

---

<sup>11</sup> Nabila Azrilia Syahra, "Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah," *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): hlm 112-121.

<sup>12</sup> Nurul Agustin Faizah, "Jual Beli Sistem Mystery Box di Market Place Shopee Perspektif Fiqih Muamalah" (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

tepat. Islam melarang penipuan karena dapat merugikan pihak lain dan menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi. Oleh sebab itu, kejujuran dan keterbukaan sangatlah penting dalam setiap proses jual beli.<sup>13</sup>

#### **F. Pengertian Jual Beli Muzayadah (Bai' Muzayadah) atau Lelang**

Istilah "*Bai' Muzayadah*" terdiri dari dua kata, yaitu *bai'* dan *muzayadah*. Dalam bahasa Arab, jual beli dikenal "*al-bai'*", yang adalah bentuk masdar dari kata kerja yang bermakna memiliki dan membeli. Kata ini mengandung dua makna tersebut karena berasal dari tindakan dua pihak yang melakukan akad, yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pihak yang menerima serta memberikan imbalan. Secara etimologis, *bai'* atau jual beli berarti pertukaran harta dengan harta lainnya, yang melibatkan kepemilikan dan penyerahan.<sup>14</sup>

Menurut buku "Hukum Lelang di Indonesia", pengertian dari lelang adalah suatu bentuk penjualan barang yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan harga penawaran yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang diajukan secara tertulis maupun secara lisan, sebelumnya didahului pemberitahuan tentang akan adanya pelelangan atau penjualan barang.<sup>15</sup>

Pada buku yang lain "Lelang Indonesia (Serba Serbi lelang dan Pelaksanaannya di Indonesia)" terdapat pengertian lelang secara umum yaitu penjualan barang dimuka umum yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu

---

<sup>13</sup> Siti Choiriyah, M.Ag., *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, 1st ed. (STAIN Surakarta, 2009).

<sup>14</sup> Nuur Lailah, "Jual Beli Lelang Online Studi Kasus @LELANGGADGET.ID." (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

<sup>15</sup> Simanjuntak, P. N. H. *Hukum lelang di Indonesia*. Cetakan ke-1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2023.

yang harus didahului dengan pengumuman lelang melalui cara penawaran terbuka atau secara lisan dengan harga makin naik atau makin turun atau dengan cara penawaran tertulis dalam amplop.<sup>16</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli lelang (*muzayadah*) merupakan proses transaksi di mana penjual mengajukan barang dagangannya terlebih dahulu, kemudian para pembeli saling bersaing dengan menaikkan harga dari tawaran sebelumnya. Penjual akhirnya menjual barang kepada pembeli yang memberikan harga tertinggi. Sebaliknya, jual munaqadhah (*obral*) terjadi ketika pembeli mengajukan keinginan untuk membeli barang dengan kriteria tertentu, lalu para penjual berlomba-lomba menawarkan barang mereka, dan pembeli memilih untuk membeli dari penjual yang memberikan harga terendah.<sup>17</sup>

### **G. Dasar Hukum Muzayadah atau Lelang**

Dalam hukum Islam, jual beli yang dilakukan dengan cara lelang (*muzayadah*) diperbolehkan dan termasuk kategori mubah (boleh). Dalam kitab *Subulus Salam*, Ibnu Abdi Dar menyatakan bahwa menjual barang dengan penambahan harga melalui lelang tidaklah haram, asalkan semua pihak yang terlibat menyetujui kesepakatan tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Cahya Kumala, Yudha. *Lelang Indonesia (Serba Serbi Lelang dan Pelaksanaannya di Indonesia)*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021.

<sup>17</sup> Akhmad Farun Mufli, "Konsep Al-Bai Di Zaman Nabi: Relevansi Terhadap Online Shop Dalam Tinjauan Islam," *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 2 (2023).

<sup>18</sup> Anggi Sriwahyuni Nasution, "Pelaksanaan Lelang Barang Branded Secara Online di Instagram @pirateauction.id (Analisis Hukum Islam Perspektif Imam Syafi'i)" (Medan, UIN Sumatera Utara, 2021).

Ibnu Qudamah juga meriwayatkan bahwa terdapat ijma' (kesepakatan) ulama mengenai kehalalan jual beli secara lelang, yang bahkan sudah menjadi praktik umum di pasar-pasar orang Islam pada masa lalu. Contohnya, Umar bin Khathab juga pernah melakukan lelang karena kebutuhan umat akan metode ini dalam jual beli.

Dalam hal ini ada salah satu ayat al-Qur'an yang mendukung diperbolehkannya *bai' muzayyadah*, yaitu Q.S an-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling mengambil harta sesama dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan dengan kerelaan dan persetujuan bersama. Dan janganlah kalian membunuh diri sendiri; sesungguhnya Allah sangat penyayang terhadap kalian.”*

Menurut Imam ath-Thabari, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang memperoleh kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah, seperti riba, judi, dan metode lain yang diharamkan. Oleh karena itu, diberikan alternatif untuk mendapatkan harta melalui perdagangan. Jika dikaitkan dengan *bai' muzayyadah*, secara umum ayat ini menyatakan bahwa apabila *bai' muzayyadah* mengakibatkan pihak-pihak memperoleh harta secara tidak sah, maka hal tersebut dilarang. Namun, bila *bai' muzayyadah* tidak menimbulkan perolehan harta yang batil, maka hal itu diperbolehkan.<sup>19</sup>

Dalil yang mendukung bolehnya lelang berasal dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Imam Ahmad, yang artinya: *“Dari Anas bin Malik ra diceritakan bahwa seorang pria Anshar datang menemui Nabi SAW untuk meminta sesuatu. Nabi SAW bertanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Pria itu menjawab, “Ada, sepotong kain yang satu dipakai dan yang lain sebagai alas duduk, serta sebuah cangkir untuk minum air.” Nabi SAW berkata,*

<sup>19</sup> Ahmad Abdulraziq al-Bakri dkk, *Tafsir ath-Thabari*, Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 786.

*“Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Pria tersebut kemudian membawanya. Nabi SAW bertanya, “Siapa yang bersedia membeli barang ini?” Salah satu sahabat menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi SAW melanjutkan, “Adakah yang ingin membeli dengan harga lebih tinggi?” Beliau menawarkannya beberapa kali, dua atau tiga kali. Tiba-tiba, seorang sahabat berkata, “Aku bersedia membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi SAW menyerahkan kedua barang itu kepadanya dan menerima uang dua dirham tersebut untuk diberikan kepada pria Anshar itu.”*

Apabila dilihat hadis tersebut, dapat disimpulkan akan praktik jual beli melalui sistem lelang sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Proses ini dilakukan secara terbuka di hadapan umum dengan tujuan memperoleh harga tertinggi dari para penawar yang berminat membeli barang yang dilelang oleh Rasulullah SAW sendiri. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa metode jual beli dengan sistem lelang ini telah ada dan berkembang sejak masa Rasulullah SAW.<sup>20</sup>

## **H. Etika Jual Beli Secara Lelang**

Untuk menghindari penyimpangan dari prinsip syariah serta pelanggaran terhadap hak, norma, dan etika dalam pelaksanaan lelang, syariat Islam menetapkan beberapa kriteria umum sebagai pedoman dalam menjalankan praktik lelang, antara lain:

1. Transaksi harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kapasitas hukum dan didasarkan pada kesepakatan yang saling sukarela (*ta'arudlin*).
2. Barang atau objek yang dilelang harus halal dan memberikan manfaat.
3. Penjual harus memiliki kepemilikan penuh atas barang atau jasa yang dijual.

---

<sup>20</sup> Akhmad Farun Mufli, “Konsep Al-Bai Di Zaman Nabi: Relevansi Terhadap Online Shop Dalam Tinjauan Islam.”

4. Informasi mengenai barang atau jasa yang dilelang harus jelas dan transparan, tanpa adanya manipulasi seperti penampilan palsu (*window dressing*) atau praktik menyesatkan lainnya.
5. Penjual wajib mampu menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan.
6. Harga yang disepakati harus jelas dan pasti, sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
7. Proses lelang dan tawar-menawar harga harus bebas dari praktik kolusi dan suap.

#### **I. Rukun dan Syarat Muzayadah atau Lelang**

Beberapa rukun dalam pelelangan yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu:<sup>21</sup>

1. *Aqid* (orang yang mengadakan pelelangan)
2. *Mauqud alaih* (uang dan barang yang akan dilelang sebagai tanggungan)
3. *Sighat* (akad dari pelelangan)

Transaksi lelang harus memenuhi sejumlah persyaratan agar pelaksanaannya dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan jual beli dalam hukum Islam. Oleh karena itu, lelang termasuk dalam kategori jual beli, maka rukun dan syarat yang berlaku pun harus mengikuti aturan jual beli menurut ajaran Islam. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelelangan itu sendiri antara lain:<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> M. Ikhsanudin, “Tinjauan Bai’ Muzayyadah Terhadap Praktik Jual Beli Lelang Ikan Cupang Secara Online di Grup Facebook” (Surakarta, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 31

1. Transaksi harus oleh pihak yang paham hukum atas dasar suka rela
2. Objek Lelang harus bermanfaat lagi halal
3. Barang yang dilelang harus jelas dan transparan.
4. Penjual harus berkomitmen untuk memberikan barang tersebut.
5. Harga yang telah disepakati harus jelas dan pasti.
6. Jangan menggunakan cara palsu untuk mendapatkan sesuatu.

*Bai' muzayadah* atau lelang adalah salah satu bentuk transaksi jual beli. Meskipun mekanisme transaksinya berbeda, lelang tetap memiliki rukun dan syarat yang serupa dengan jual beli pada umumnya. Perbedaan utama antara lelang dan jual beli biasa terletak pada hak khiyar, dalam jual beli biasa, para pihak dapat menggunakan hak khiyar, sedangkan dalam lelang, hak tersebut tidak berlaku.<sup>23</sup>

#### **J. Larangan dalam Muzayadah atau Lelang**

Beberapa larangan dalam Islam terkait transaksi lelang antara lain sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Melakukan penipuan atau mengaku sebagai bagian dari suatu institusi guna memastikan pembeli akan penjual telah resmi terdaftar sebagai pemilik usaha di bidang lelang.
2. Melakukan kecurangan terhadap penyelenggara lelang, seperti menaikkan harga secara tidak jujur agar mendapatkan penawaran sesuai dengan

---

<sup>23</sup> Yusuf Karuniawan, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual beli Online Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook)" (IAIN Surakarta, 2017).

<sup>24</sup> Selvia Khaerunnisa and Eef Saefullah, "Jual Beli Lelang Perspektif Hukum Islam," *Al-Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2015).

rencana tertentu, hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam islam.

3. Melelang barang yang memiliki unsur ketidakjelasan, baik dari segi kualitas maupun jumlahnya.

#### **K. Asas-Asas Lelang**

Untuk mengoptimalkan hasil lelang, pelaksanaan lelang harus dilakukan secara efisien, adil, terbuka, dan akuntabel. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, setiap tahapan lelang perlu berpegang pada asas-asas. Beberapa asas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan lelang antara lain:<sup>25</sup>

1. Asas *Transparansi*, keterbukaan dalam pelelangan.
2. Asas Persaingan, bersaing hingga penawaran melebihi limit.
3. Asas Kepastian, pelelang dapat menetapkan penawar lelang sebagai pemenang lelang.
4. Asas Pertanggungjawaban, pelaksanaan lelang dapat dipertanggung jawabkan atau dengan kata lain mengawasi jalannya Lelang.
5. Asas *Efisiensi*, Lelang dan transaksi terjadi pada saat yang sama, serta peserta Lelang dapat memperoleh segala penjelasan pada barang yang dilelang.

---

<sup>25</sup> M Fikran Dzikriansyah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Jual Beli dengan Sitem Lelang Online" (Semarang, UIN Walisongo, 2022).

## L. Prinsip-Prinsip Muamalah

Prinsip-prinsip muamalah dalam Islam merupakan pedoman utama yang mengatur hubungan sosial dan transaksi ekonomi agar sesuai dengan syariat serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Berikut ini adalah uraian mengenai prinsip-prinsip tersebut berdasarkan berbagai referensi yang diambil:<sup>26</sup>

1. Prinsip Mubah (Diperbolehkan) Pada dasarnya, semua bentuk interaksi dan transaksi dalam muamalah diperbolehkan selama tidak ada larangan yang jelas dari syariat. Prinsip ini memberikan fleksibilitas dalam beragam aktivitas ekonomi selama tetap sesuai dengan aturan Islam.
2. Prinsip Sukarela (Suka Sama Suka) Setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan. Prinsip ini menekankan pentingnya kerelaan dan persetujuan dari semua pihak, sebagaimana ditegaskan dalam QS An-Nisa ayat 29 yang melarang pengambilan harta secara tidak sah kecuali dalam jual beli yang dilakukan secara sukarela.
3. Prinsip Keadilan, keadilan menjadi fondasi utama dalam muamalah, di mana setiap pihak wajib memperoleh haknya secara adil tanpa adanya penindasan. Hal ini menjamin keseimbangan dan keadilan dalam setiap bentuk transaksi dan interaksi sosial.
4. Prinsip Kejujuran adalah elemen penting yang menuntut keterbukaan dan kejelasan dalam setiap transaksi, mulai dari kualitas barang, harga, hingga syarat-syaratnya. Kejujuran juga merupakan sumber keberkahan dalam

---

<sup>26</sup> Idris Siregar, Ucok Kurnia, and Hazriyah, "Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam," *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya* 2, no. 4 (2024): 113-124 hlm.

muamalah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menekankan keberkahan bagi orang-orang yang jujur.

5. Prinsip Kepatuhan pada kesepakatan. Setiap perjanjian atau kontrak yang disepakati harus dihormati dan dijalankan oleh semua pihak sebagai bentuk tanggung jawab dan integritas, sehingga menjaga kepercayaan dan kelancaran hubungan dalam muamalah.
6. Prinsip Menghindari Riba (Bunga). Riba dilarang dalam Islam karena dianggap merugikan dan tidak adil. Oleh sebab itu, muamalah harus bebas dari unsur riba agar transaksi berjalan secara adil dan tidak menindas salah satu pihak.
7. Prinsip Menghindari Gharar (Ketidakpastian) dan Tadlis (Penipuan) Muamalah harus menghindari ketidakjelasan dan penipuan dalam transaksi agar tidak menimbulkan kerugian atau perselisihan di masa depan. Prinsip ini memastikan transparansi dan kejelasan dalam setiap akad.
8. Prinsip Mendatangkan Manfaat dan Menghindari Kemudharatan Setiap aktivitas muamalah harus bertujuan untuk memberikan manfaat dan menghindarkan bahaya bagi individu maupun masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa muamalah harus berorientasi pada kebaikan bersama.
9. Prinsip Saling Menguntungkan dan Tolong-Menolong Muamalah harus memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat serta mendorong sikap saling membantu dalam kebaikan, sehingga membangun hubungan sosial yang harmonis dan adil.

10. Prinsip Keseimbangan antara Aspek Transenden dan Imanen Muamalah harus menjaga keseimbangan antara nilai spiritual dan duniawi, sehingga aktivitas ekonomi dan sosial tidak hanya mengejar keuntungan materi tetapi juga menjunjung nilai moral dan keagamaan.

### **M. Pengertian Khiyar**

Khiyar menurut *lughoh* adalah pilihan. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, khiyar yakni hak menentukan pilihan antara salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melakukan proses jual beli, untuk melanjutkan atau memutuskan transaksi yang disepakati. Akad khiyar dalam ajaran agama Islam ini diperuntukkan bagi seorang yang hendak melakukan akad jual beli agar tidak dirugikan dalam akad jual beli yang dilaksanakan. sehingga transaksi berlangsung dengan baik antara penjual dan pembeli.<sup>27</sup>

Permasalahan tentang khiyar ini banyak diungkapkan oleh para ahli fikih dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, sebagai salah satu dari penjual dan pembeli yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud. Secara istilah ulama ahli fikih mengungkapkan terkait tentang khiyar, antara lain:<sup>28</sup>

1. Menurut Syeikh Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan khiyar dengan: “hak untuk memilih bagi penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli

---

<sup>27</sup> Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

<sup>28</sup> Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

untuk meneruskan atau membatalkan jual beli yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan akad jual beli.”

2. Menurut Syeikh Sayyid As-Sabiq: “khiyar adalah mencari kebaikan dari dua hal, yaitu melanjutkan atau memutus akad jual beli”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa khiyar merupakan suatu hak yang perlu dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam proses transaksi jual beli, hak tersebut berfungsi untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli tersebut, sehingga ketika transaksi jual beli tersebut berlangsung akan timbul saling ridha dan ikhlas dalam proses transaksi tersebut.

## **N. Macam-Macam Khiyar**

### *1. Khiyar Majlis*

*Khiyar Majlis* ini merupakan akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan suatu proses transaksi jual beli, khiyar ini masih dalam satu tempat yang digunakan untuk transaksi. Artinya proses jual beli ini dianggap sah apabila penjual dan pembeli yang melaksanakan akad telah berpisah dari tempat transaksi tersebut.<sup>29</sup> Khiyar majelis harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Akad yang terjadi merupakan akad *mu'awadha* yang berarti saling memberikan imbalan, dalam hal ini yang dimaksud adalah penjual dan pembeli.

---

<sup>29</sup> Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. 12th ed. Bandung: Darul Ma'arif, 2009.

<sup>30</sup> Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah dan Implementasinya pada Sektor Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- b. Akad jual beli ini bisa menjadi batal atau tidak sah, jika barang tersebut rusak atau cacat.

## 2. *Khiyar Syart*

*Khiyar syart* merupakan hak yang dimiliki bagi penjual dan pembeli dalam proses jual beli untuk melanjutkan atau menghentikan akad jual beli selama masih dalam masa tenggang waktu yang sudah ditentukan. Semua ulama fiqh telah sependapat bahwa *khiyar syartini* dimubahkan dengan tujuan untuk menjamin hak-hak penjual dan pembeli dari segi penipuan yang bisa terjadi. Misalnya, ada pihak si A sebagai pembeli mengucapkan kepada si penjual “saya hendak membeli lahan sawah ini, dengan syarat saya mempunyai batas waktu *khiyar* selama 1 pekan”.<sup>31</sup>

## 3. *Khiyar ‘Aib*

*Khiyar ‘aib* ini merupakan proses transaksi jual beli dengan syarat barang yang dijual belikan harus sempurna dan tidak dalam kondisi cacat. Seperti perkataan seseorang “saya akan membeli gerobak ini dengan harga 1 juta, namun jika ada yang rusak saya akan mengembalikan gerobak yang saya beli ini”. Seperti yang telah diungkapkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dari Aisyah, r.a. yakni seorang membeli budak, setelah itu, budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, kemudian diketahui pada diri budak itu ada cacat, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, maka budak itu dikembalikan pada si penjual.<sup>32</sup>

*Khiyar ‘aib* berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar ‘aib* adalah suatu hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang yang

---

<sup>31</sup> Sahroni, Oni, and Hasanudin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.

<sup>32</sup> Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.

diakibatkan penemuan adanya cacat/rusak dalam suatu barang yang diperjualbelikan, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah proses transaksi namun belum melaksanakan serah terima barang tersebut. Point penting dari khiyar ini adalah adanya cacat (aib) yang mengakibatkan menurunnya harga dan nilai bagi suatu barang yang diperjualbelikan tersebut. Para ulama memberikan pendapat bahwa pengembalian barang karena cacat/rusak tersebut boleh dilaksanakan pada waktu akad sedang berlangsung.<sup>33</sup>

Jika akad ditanda tangani dan pembeli mengetahui adanya cacat pada barang, maka akad tersebut sah dan tidak ada khiyar setelahnya. Alasannya, dia bersedia menerima barang dan kondisinya. Namun, meskipun pembeli tidak mengetahui adanya cacat pada barang tersebut dan menemukannya setelah kontrak ditandatangani, kontrak tersebut dianggap benar dan pembeli memutuskan apakah akan mengembalikan barang tersebut atau menuntut ganti rugi sesuai dengan cacat tersebut.

#### 4. *Khiyar.Ru'yah*

*Khiyar.ru'yah* adalah suatu hak untuk memilih bagi si pembeli untuk menyatakan berlanjut atau batal proses transaksi jual beli yang dia lakukan terhadap barang yang belum pernah dilihatnya pada saat akad jual beli. Mayoritas ahli fikih yang terdiri dari ulama Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar.ru'yah* disyariatkan dalam Islam.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011, 572.

<sup>34</sup> Sahroni, Oni, and Hasanudin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016, 114.

Menurut ahli fikih, akad seperti ini boleh terjadi disebabkan barang yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat. Disisi lain menurut ulama Syafi'i, dalam al-mazhab al-jadid, menyatakan bahwa proses transaksi jual beli barang yang gaib tidak sah, menurutnya *khiyar ru'yah* tidak berlaku karena akad itu mengandung unsur penipuan yang akan menimbulkan perpecahan.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa *khiyar Ru'yah* adalah khiyar yang terjadi ketika akad ditandatangani dan pembeli membeli atau menjual di suatu tempat dimana dia tidak melihat barang yang ingin dibelinya. Misalnya saya membeli produk kalengan yang isinya tidak terlihat, tetapi ketika saya buka isinya busuk atau isinya tidak sesuai.<sup>35</sup>

##### 5. *Khiyar.Ta'yin*

Khiyar ini merupakan hak pembeli untuk memberikan suara pada keputusan kontrak untuk produk yang dikontrak pada titik waktu tertentu. Khiyar ini berlaku Misalnya, jika kontrak hanya mencakup satu dari banyak produk dengan kualitas dan harga yang berbeda, dan pembeli memiliki opsi. Dengan kata lain *khiyar at-ta'yin* dibolehkan apabila jenis barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, *khiyar at-ta'yin* berguna untuk menghindari agar kontrak tidak terjadi terhadap suatu barang yang belum jelas.

---

<sup>35</sup>Salim, Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 373.

Mayoritas ahli fikih berpendapat tentang legalitas *khiyar ta'yin*. Imam Maliki dan Imam Hanafi berpendapat *khiyar ta'yin* itu diperbolehkan dengan dasar istihsan karena masyarakat banyak yang membutuhkannya, walaupun terdapat faktor jahalah dalam *khiyar ta'yini*. Namun, Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa *khiyar ta'yin* tidak dibolehkan berdasarkan qisas yaitu berdasarkan ketentuan bahwa objek akad itu harus jelas diketahui karena adanya khiyar ini, objek akad ini menjadi majhul.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Sahroni, Oni, and Hasanudin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016, 125.